



KEPALA DESA JATIMAKMUR  
KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES

PERATURAN KEPALA DESA JATIMAKMUR  
NOMOR 04 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATRIMAKMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JATIMAKMUR

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua ata Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;
- 10 Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- 11 Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes;
- 13 Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Desa;

- 14 Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- 15 Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 16 Peraturan Bupati Brebes Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 10);
- 17 Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 18 Peraturan Desa Jatimakmur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Jatrimakmur Tahun 2019 – 2025 ;
- 19 Peraturan Desa Jatimakmur Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Jatimakmur Tahun 2025;
- 20 Peraturan Desa Jatimakmur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatimakmur Tahun 2018 Nomor 05);
- 21 Peraturan Desa Jatimakmur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatimakmur Tahun 2020 Nomor 02);
- 22 Peraturan Desa Jatimakmur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembar Desa Jatimakmur Tahun 2024 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIMAKMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimakmur Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	126.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.027.373.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	3.836.450,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.157.209.450,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	840.676.707,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	832.565.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	100.887.324,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	46.150.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	164.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.984.279.031,00
Surplus/Defisit	Rp	172.930.419,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	182.777.581,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	355.708.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(172.930.419,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jatimakmur  
Pada tanggal : 24 Desember 2024

Kepala Desa,



Diundangkan di : Jatimakmur  
Pada tanggal : 24 Desember 2024  
Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Khalimi", written over the name "KHALIMI".

KHALIMI

BERITA DESA JATIMAKMUR TAHUN 2025 NOMOR 04